

FENOMENA CYBERBULLYING: KRISIS ETIKA KOMUNIKASI NETIZEN PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Jurnal Analisa Sosiologi
April 2023, 12 (2): 387- 409

Safirah Wulandah¹

Abstract

Cyberbullying is an act of bullying carried out on the internet such as social media, one of which is Instagram. The phenomenon of cyberbullying is important because the impact of cyberbullying is very dangerous for victims and perpetrators because of its psychological impact, but people still consider this problem unimportant. The phenomenon of cyberbullying is caused by the crisis of communication ethics in language politeness in netizens so that they dare to say harsh words. In this study, the phenomenon of cyberbullying is analyzed using Alfred Schutz's phenomenological theory. This research uses a qualitative approach and library research method by extracting information from books, journals and the internet web regarding the phenomenon of cyberbullying on Instagram social media and Alfred Schutz's phenomenological theory. In the analysis, researchers also took samples of several celebrities involved in the phenomenon of cyberbullying on Instagram, namely @rachelvennya and @wirda_mansur. The results of the research are (1) cyberbullying carried out on these two celebgrams, namely harsh words in the form of insults sent by netizens via direct messages and comments on the celebgram's account. Alfred Schutz's phenomenological theory views the phenomenon of cyberbullying as a reality that exists in the world in which there are goals and reasons for netizens to do this. Netizens want to express their resentment towards the celebrity by sending harsh words to humiliate her, (2) communication ethics in terms of language politeness is important to be applied in face-to-face and virtual interactions, (3) the form of handling this cyberbullying phenomenon is the legal norms of Law Number 11 of 2008 which changed to Law Number 19 of 2016 and education on the application of communication ethics in society.

Keywords: *Cyberbullying, Ethics, Phenomenology, Instagram, Communication*

Abstrak

Cyberbullying merupakan suatu tindakan perundungan yang dilakukan di internet seperti media sosial yang salah satunya instagram. Fenomena cyberbullying ini menjadi penting karena dampak dari cyberbullying sangat berbahaya untuk korban dan pelaku karena berdampak pada psikisnya, namun masyarakat masih menganggap masalah ini tidak penting. Fenomena cyberbullying ini disebabkan karena krisisnya etika komunikasi dalam kesantunan bahasa pada netizen sehingga berani melontarkan kata-kata kasar. Dalam penelitian ini, fenomena cyberbullying dianalisis

¹ Universitas Pendidikan Indonesia

¹ Correspondence email: safirah@upi.edu

menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode *library research* dengan menggali informasi dari buku, jurnal dan web internet mengenai fenomena *cyberbullying* pada media sosial instagram dan teori fenomenologi Alfred Schutz. Dalam analisisnya, peneliti juga mengambil sampel beberapa selebgram yang terlibat fenomena *cyberbullying* di instagram yaitu @rachelvennya dan @wirda_mansur. Adapun hasil penelitiannya yaitu (1) *cyberbullying* yang dilakukan pada dua selebgram ini yaitu kata-kata kasar berupa penghinaan yang dikirimkan oleh netizen melalui *direct message* dan komentar pada akun selebgram tersebut. Teori fenomenologi Alfred Schutz memandang fenomena *cyberbullying* ini ada suatu kejadian realitas yang ada di dunia yang didalamnya terdapat tujuan dan sebab netizen melakukan hal tersebut. Netizen ingin mengungkapkan rasa kesalnya terhadap selebgram tersebut dengan mengirimkan kata-kata kasar untuk mempermalukannya, (2) etika komunikasi dalam hal kesantunan bahasa menjadi hal penting untuk diterapkan dalam interaksi tatap muka dan tatap maya, (3) bentuk penanganan fenomena *cyberbullying* ini yaitu adanya norma hukum UU Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 dan edukasi penerapan etika komunikasi pada masyarakat.

Kata Kunci: Cyberbullying, Etika, Fenomenologi, Instagram, Komunikasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin modern membuat batas dunia semakin menjadi sempit. Hal ini dikarenakan manusia bisa saling memberikan informasi dan berkomunikasi dengan orang yang dekat bahkan dengan orang yang beda negara dengan cepat dan mudah. Menurut laporan *We Are Social dan Hootsuite*, jumlah pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai 5,07 miliar orang dan jumlah tersebut merupakan 63% dari populasi global yang totalnya 7,99 miliar orang. Dengan melihat jumlah data pengguna internet di dunia ini semakin banyak, maka setiap manusia semakin mudah dalam berbagai berkomunikasi dan berbagi informasi dengan gawainya dan akun media sosial masing-masing salah satunya yaitu media sosial instagram. Dilansir dari Napoleon Cat bahwa jumlah pengguna instagram di Indonesia mencapai 97,38 juta orang dan menduduki peringkat terbesar keempat di dunia. Selain memberikan dampak positif kepada manusia, internet juga memberikan dampak negatif yang salah satunya yaitu perundungan dunia maya atau bisa disebut dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan fenomena perundungan di dunia

maya seperti memposting foto ataupun status yang mempermalukan orang lain, mengolok-olok, mengancam ataupun menyebar fitnah. *Cyberbullying* ini memiliki efek yang sangat berbahaya untuk korban. Efek yang dirasakan tidak hanya menyakiti perasaan saja namun juga dapat merusak jiwa dan kondisi psikologis sehingga menyebabkan korban merasa depresi, sedih, dan frustrasi (Malihah dan Alfiasari, 2018).

Melihat efek dari *cyberbullying* ini bisa diartikan bahwa fenomena *cyberbullying* merupakan fenomena serius yang harus segera diatasi. Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang menganggap kasus *cyberbullying* ini tidak terlalu penting dan dapat diselesaikan tanpa ada dampak yang buruk akan terjadi (Maya, 2015). Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum memahami mengenai edukasi tentang *cyberbullying*. Dijelaskan pada penelitian Rahayu dkk (2013) bahwa ada beberapa aspek atau penyebab maraknya *cyberbullying* dalam masyarakat yaitu (1) masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang *cyberbullying* dan dampak yang ditimbulkannya, (2) masih kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggungjawab, (3) masih kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi terjadinya *cyberbullying*. Dari penjelasan diatas bahwa fenomena *cyberbullying* ini masih dianggap hal sepele karena masyarakat masih banyak yang belum memahami *cyberbullying* dan dampaknya. Melihat fenomena *cyberbullying* yang semakin marak di masyarakat salah satunya di instagram, maka menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana fenomena *cyberbullying* yang terjadi di media sosial instagram, bagaimana etika komunikasi dalam bermedia sosial yang baik dan bagaimana penanganan yang terbaik untuk mengatasi fenomena *cyberbullying* ini.

Cyberbullying terjadi pada beberapa media sosial, salah satunya pada media sosial instagram. Instagram merupakan suatu aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, menerapkan filter digital, *instatory* dan *live streaming* (Yanti, 2018). Dalam media sosial instagram terdapat banyak fitur didalamnya seperti upload foto dan video, *like*, *comment*, *share* dan lain sebagainya. Dengan adanya fitur-fitur

instagram, banyak yang menggunakannya untuk berbagi kisah dan cerita mengenai liburan, prestasi, keluarga, teman dan hal lainnya. Selain itu juga digunakan untuk mempromosikan bisnis, melakukan obrolan dengan teman melalui fitur DM atau *direct message* dan bisa juga melalui *live instagram*, dan melakukan *personal branding* di dunia maya. Para netizen atau masyarakat dunia maya juga sering menggunakan fitur *like* dan *comment* untuk memberikan timbal balik baik itu pujian bahkan cacian dan hinaan. Perilaku itulah yang menjadi salah satu bentuk *cyberbullying* dengan mengetik kalimat-kalimat yang menjelek-jelekan dan menyudutkan seseorang dengan menggunakan fitur komentar pada instagram. Hal ini berkaitan dengan etika komunikasi netizen dalam bermedia sosial di instagram karena seringkali yang menggunakan kata-kata kasar, kotor dan hinaan.

Para pelaku *cyberbullying* menggunakan media sosial untuk balas dendam dengan menggunakan akun *fake* sehingga identitas diri tidak diketahui (Arfandy, 2021). Dengan hal ini penting adanya edukasi etika yang baik dalam berkomunikasi di media sosial salah satunya yaitu instagram agar masyarakat bisa mengatur kata-kata yang ia ketik dalam berkomentar agar tidak menyakiti orang lain. Fenomena *cyberbullying* di instagram ini sering terjadi sehingga tak jarang korban menjadi depresi dan mentalnya terganggu karena membaca komentar-komentar kasar dari netizen. Oleh karena itu sangat penting adanya penanganan yang tepat untuk mengatasi fenomena ini. Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan adanya larangan keras terhadap pendistribusian informasi melalui internet yang mengandung adanya pencemaran nama baik, penghinaan dan ancaman melalui media internet (Dwipayana dkk, 2020). Pasal tersebut merupakan salah satu bentuk hukum dalam menangani kasus *cyberbullying* dalam masyarakat. Tidak hanya berbentuk tindakan kuratif melainkan juga tindakan preventif yang dilakukan pendidikan pada anak oleh orang tua dan sekolah mengenai etika yang baik dalam berkomunikasi baik itu di lingkungan secara nyata maupun dunia maya.

Media sosial instagram terdapat beberapa fitur didalamnya yang digunakan *netizen* untuk berbagai kepentingan yang positif, namun ada juga yang menggunakannya untuk menghujat dengan berkomentar menggunakan kata-kata kasar dan kotor sehingga menimbulkan efek menyakiti orang lain hingga depresi dan gangguan mental. Ada banyak fenomena *cyberbullying* pada media sosial instagram yang telah terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai analisis fenomena *cyberbullying* pada media sosial instagram dengan salah satu teori sosiologi yaitu teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Dengan hal itu bisa kita lihat bahwa etika komunikasi dalam dunia maya pada media sosial instagram salah satunya sehingga penting adanya informasi dan edukasi mengenai etika komunikasi dalam bersosial media yang baik. Dalam penelitian ini juga akan mendeskripsikan mengenai bentuk penanganan dalam mengatasi fenomena *cyberbullying* yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan fenomena *cyberbullying* ini semakin banyak di masyarakat dan menjadi masalah penting yang harus diatasi karena kurangnya edukasi mengenai etika komunikasi *netizen* dalam bersosial media.

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai fenomena *cyberbullying* pada media sosial instagram yaitu yang pertama penelitian dari Jubaidi dan Fadilla (2020) dengan judul “Dampak Negatif *Cyberbullying* sebagai *C-crime* di Instagram”, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa *cyberbullying* benar-benar berpengaruh terutama pada generasi muda berdasarkan fenomena yang merujuk dari statistik pengguna internet berdasar usia dengan statistik *cyberbullying* yang terjadi dari media sosial instagram dan juga *cyberbullying* memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya untuk korban maupun pelaku. Penelitian kedua yaitu dari Irfan dkk (2020) dengan judul “Fenomena *Cyber-bullying* dalam Teknologi Media Baru (Instagram) Perspektif Ilmu Komunikasi”, hasil penelitiannya mengenai laporan Ruben Onsu terhadap oknum pengguna media sosial instagram yang menghina putranya. Perlu diketahui bahwa antara pencemaran nama baik dan *cyberbullying* itu berbeda dan pemahamannya tergantung bagaimana pola kerja media dengan menggunakan pemahaman ilmu komunikasi yang komprehensif, namun pada intinya kedua hal tersebut merupakan *cyber-ethics* atau penurunan pada etika maya dalam berinteraksi

sosial pada dunia maya atau media sosial. Penelitian ini sangat mengharapkan peran Pemerintah melalui Kominfo mengkampanyekan INSAN (Internet Sehat dan Aman) untuk menangkal fenomena perundungan di Indonesia. Penelitian yang ketiga yaitu dari Yanti (2018) dengan judul “Fenomena *Cyberbullying* pada Media Sosial Instagram”, penelitian ini menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan intimidasi dan perilaku agresif terhadap seseorang yang dilakukan secara terus-menerus di dunia maya melalui koneksi internet, *cyberbullying* menimbulkan dampak negatif sehingga tidak bisa diremehkan keberadaannya. *Cyberbullying* dapat berupa ejekan, ancaman, penipuan, hinaan, pencemaran nama baik, *stalking* maupun *hacking*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pelaku *cyberbullying* dapat dituntut hukum pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penelitian yang keempat merupakan penelitian dari Rachmayanti dan Candrasari (2022) yang berjudul “Perilaku *Cyberbullying* di Instagram”, penelitian ini membahas *cyberbullying* yang terjadi dalam komentar di setiap postingan pada akun instagram @lambe_turah dan @nissa_sabyan dengan aspek *Image of Victims* pada unggahan @lambe_turah mengenai Nissa Sabyan. Bentuk *cyberbullying* yang terjadi yaitu pelabelan atau pemberian nama baru dengan konotasi negatif, perilaku *cyberbullying* lainnya ialah berbentuk kata-kata yang merendahkan korban dan yang terakhir adalah perilaku yang mengancam keselamatan korban dengan menuliskan kata-kata berbentuk *triggered* yang meresahkan terhadap korban hingga membuat pembaca atau korban menjadi ketakutan. Penelitian relevan yang selanjutnya yaitu penelitian dari Laora dan Sanjaya (2021), penelitian ini membahas tentang *cyberbullying* yang dialami oleh generasi Z yang merupakan generasi yang sejak kecil sudah mengenal teknologi dan akrab dengan perangkat digital canggih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan dan dialami generasi Z menyebabkan kerusakan mental seperti depresi, stress, paranoid, *insecure* atau kehilangan rasa percaya diri dan temperamental.

Berdasarkan data dan didukung dengan penelitian terdahulu mengenai perilaku *cyberbullying* bahwa fenomena *cyberbullying* ini sudah

terjadi menyebar dalam kehidupan masyarakat apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dan modern. *Cyberbullying* ini menyerang hampir setiap orang baik itu artis, selebgram, maupun masyarakat biasa terutama generasi Z. Telah dijelaskan dalam beberapa penelitian juga bahwa dampak *cyberbullying* ini sangat memberikan dampak yang negatif dan bahkan sampai menghancurkan mental seseorang. Oleh karena itu fenomena *cyberbullying* menjadi isu dan fenomena yang sangat penting untuk dibahas dan diatasi. Selain itu untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya mempelajari dan memahami etika komunikasi dalam bermedia sosial karena yang menjadi hal utama adanya fenomena *cyberbullying* yaitu karena adanya krisis etika komunikasi masyarakat dunia maya dalam bermedia sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai fenomena *cyberbullying* berupa krisis etika komunikasi netizen pada media sosial instagram ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau *library research*. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan, membuktikan pengetahuan dan menemukan sesuatu yang baru (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan secara sistematis dan prosedural dengan mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan metode atau teknik tertentu. Teknik analisa yang dilakukan dengan melakukan reduksi data, sajian data dan juga penarikan kesimpulan dengan verifikasi.

Penelitian ini melihat dan menganalisis beberapa komentar-komentar netizen pada akun media sosial instagram dari beberapa selebgram yang ada di Indonesia yaitu @rachelvennya dan @wirda_mansur. Dengan hal ini, peneliti ingin meninjau etika para netizen dalam berkomunikasi di media sosial pada fitur komentar. Setelah itu peneliti menjelaskan hasil tinjauannya mengenai etika komunikasi netizen di media sosial instagram yang kemudian dianalisis dengan salah satu teori sosiologi yaitu teori fenomenologi.

Peneliti mencoba untuk menjelaskan keadaan realita netizen Indonesia dalam berkomunikasi pada media sosial instagram dan menganalisisnya

dengan teori fenomenologi. Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi pada beberapa akun media sosial instagram selebgram yang kemudian hasil observasi tersebut dianalisis dari beberapa sumber baik itu jurnal, buku dan internet mengenai fenomena *cyberbullying* dan teori fenomenologi. Menurut Sari dan Asmendri (2020) yaitu adapun teknik analisis data pada penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu:

1. *Pertama*, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditunjukkan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.
2. *Kedua*, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain.

Pada saat pengumpulan data dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai informasi yang dicari atau data yang pertama. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu jurnal atau artikel yang membahas tentang *cyberbullying*, etika komunikasi dan studi fenomenologi Alfred Schutz. Selain itu juga untuk data fenomena *cyberbullying* diambil langsung dari akun media sosialnya @rachelvennya dan @wirda_mansur yang didalamnya itu terdapat krisis etika komunikasi netizen pada kolom komentar pada kedua akun tersebut. Untuk sumber data sekunder diartikan sebagai sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan lain sebagainya.

Setelah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan analisis data atau dengan analisis dari berbagai dokumen seperti artikel, jurnal dan buku. Data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan reduksi data, display

data dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data itu dilakukan merangkum data-data yang telah dikumpulkan untuk dicatat hal-hal pentingnya mengenai fenomena *cyberbullying* dan krisis etika komunikasi dalam bermedia sosial. Laporan-laporan data itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya (Sadiah, 2015). Selanjutnya setelah melakukan reduksi data, dilakukan display data yaitu dengan mengkategorikan satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan penelitian yang diteliti. Pengkategorian dalam penelitian itu yaitu Fenomena *cyberbullying* pada media sosial instagram, etika komunikasi dalam media sosial, dan penanganan fenomena *cyberbullying* dalam media sosial. Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fenomena *Cyberbullying* pada Media Sosial Instagram

Cyberbullying merupakan tindakan mengintimidasi, menyakiti dan mengganggu seseorang sehingga menimbulkan rasa tertekan dengan memanfaatkan teknologi internet yang salah satunya yaitu media sosial. Dalam penelitian Denanda dkk (2021) dijelaskan ada beberapa jenis tindakan *cyberbullying* antara lain, yaitu:

1. *Flaming* (amarah) yaitu bentuk tindakan dengan melontarkan kata-kata kasar di internet.
2. *Harrasment* (pelecehan) yaitu bentuk tindakan dengan mengirimkan pesan-pesan kasar seperti menghina yang dilakukan secara terus menerus.
3. *Denigration* (penyamaran nama baik) ialah mengirimkan pesan dengan tujuan merusak reputasi orang lain namun dengan menggunakan nama pengguna akun yang palsu.


4. *Impersonation* (peniruan) ialah tindakan seseorang meniru dan menyamar seperti orang lain dengan menyebarkan hal yang tidak baik.
5. *Trickey* (penipuan) ialah suatu tindakan penipuan dengan mencari informasi yang banyak untuk menjatuhkan korban di media sosial.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas itu sering terjadi di media sosial, salah satunya yaitu media sosial. Biasanya terjadi pada kalangan artis, selebram, politisi dan lain sebagainya sehingga menyebabkan hal tersebut menjadi *viral*. Dalam penelitian Persada (2014) dijelaskan beberapa motif pelaku melakukan *cyberbullying*, antara lain:

1. Pelaku ingin menyampaikan perasaan kesalnya kepada orang yang menjadi target
2. Keinginan pelaku agar orang tersebut mengakui kesalahan atas sikapnya
3. Pelaku ingin menjatuhkan dan mempermalukan orang yang menjadi target
4. Berawal dari rasa sakit hati kepada orang yang menjadi target dan ingin membalasnya
5. Pelaku ingin mencari perhatian dari orang lain
6. Pelaku ingin mencari kesenangan melalui perilaku *cyberbullying*

Motif yang dilakukan para pelaku atau netizen tersebut dalam melakukan *cyberbullying*. Para netizen atau pengguna media sosial biasanya mencari kesempatan untuk melakukan *cyberbullying* dengan melontarkan kata-kata kasar di kolom komentar akun instagram orang yang dituju dan mengirimkan pesan-pesan yang kasar sehingga tak jarang membuat korban menjadi depresi dengan serangan dari para netizen. Para netizen yang melakukan *cyberbullying* ini tidak memandang usia, jabatan dan jenis pekerjaan dari yang muda dan tua, orang biasa bahkan kantoran sekalipun juga melakukan *cyberbullying*.

Pada pembahasan ini akan dipaparkan beberapa kasus *cyberbullying* yang terjadi pada selebgram yang ada di Indonesia yaitu @rachelvennya dan @wirda_mansur.



Gambar 1.
Pesan kasar yang dikirim ke DM instagram



Gambar 2.
Kata-kata kasar yang dikirim ke komentar

Gambar 1 merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yaitu *flaming* dan *harrasment* dengan mengirimkan pesan yang isinya kata-kata kasar yang seharusnya tidak pantas untuk dikirimkan ke orang lain. Pesan-pesan tersebut mengandung kalimat penghinaan terhadap selebgram Rachel Vennya mengenai penggunaan hijab. Dan juga termasuk ke dalam *denigration* yaitu bahwa orang yang mengirim tersebut menggunakan nama samar sehingga tidak diketahui pemilik asli akun pelaku tersebut. Namun Rachel Vennya menanggapi dengan baik dan tegas melalui *story instagram* nya dan dia juga mengatakan bahwa pesan tersebut merupakan salah satu yang ia klarifikasi ternyata masih banyak yang sering mengirimkan pesan tersebut. Tidak hanya Rachel venny, selebgram Wirda Mansur juga pernah mengalami serangan netizen pada media sosialnya yaitu instagram.

Selanjutnya gambar 2 merupakan kata-kata kasar pada kolom komentar instagram @wirda_mansur dalam bentuk penghinaan. Saat itu

Wirda memposting video promosi mengenai komunitasnya yaitu MAB (Millennial Anti Bokek), namun para netizen langsung menyerangnya pada kolom komentar dengan menyebutkan bahwa tindakan Wirda itu seperti ngemis secara online dengan komunitas yang ia promosikan. Kata-kata yang dilontarkan netizen pada kolom komentar instagram Wirda sangat tidak sopan karena itu merupakan bentuk penghinaan terhadap seseorang. Dengan tindakan *cyberbullying* itu membuat para korban menjadi depresi, terkadang sampai membatasi akses komentar dan hingga menutup akun sementara karena tidak kuat menghadapi serangan netizen dengan kata dan kalimat kasar yang dilontarkan oleh netizen.

Fenomena *cyberbullying* yang menjadi topik hangat pada masyarakat saat ini bisa dikaji dengan salah satu teori sosiologi modern yaitu teori fenomenologi. Menurut teori Fenomenologi dari Alfred Schutz bahwa fenomena merupakan suatu realitas mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam bertingkah laku yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antar keduanya (Raho, 2021). Telah dijelaskan bahwa suatu fenomena merupakan realitas mengenai kejadian tingkah laku manusia. Hal ini didukung dari kajian Junior (2017) mengenai lanjutan teori fenomenologi dari Alfred Schutz bahwa suatu fenomenologi merupakan suatu kesadaran dalam terjadinya saling bertindak atau interaksi dan saling memahami antar manusia. Fenomena *cyberbullying* yang terjadi pada fenomena instagram Rachel Venny dan Wirda Mansur ini merupakan suatu realitas dalam media sosial yang didalamnya terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara konten yang diposting selebgram tersebut pada media sosial instagram dan ditanggapi oleh para netizen dengan memanfaatkan fitur *like* dan *comment* yang isinya ada yang memuji bahkan sampai menghujat dan menghina sehingga dikatakan sebagai fenomena *cyberbullying*.

Dalam teori fenomenologi menurut Alfred Schutz ini juga menjelaskan bahwa suatu fenomena itu tentang bagaimana memahami tindakan sosial atau perilaku seseorang melalui penafsiran dengan

menerapkan dua tipe motif yaitu motif tujuan dan motif karena atau sebab (Manggola dan Thadi, 2021). Saat fenomena *cyberbullying* terhadap akun selebgram itu terjadi dikarenakan pelaku sebelumnya telah memahami dan menafsirkan perilaku selebgram tersebut baik itu ada masalah ataupun hal lainnya. Hal ini dikarenakan pada saat itu sebelum netizen menghujat, Rachel Vennya sering jadi perbincangan media sosial karena beberapa ada beberapa masalah yang membuat dirinya viral seperti membuka hijab, kabur dari wisma atlet pada saat karantina dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Wirda Mansur yang sebelumnya sempat viral karena kasus sebelumnya mengenai lembaga yang dibangun ayahnya. Dengan hal itu para netizen telah memperhatikan perilaku selebgram ini pada masa lalunya sehingga saat melakukan *cyberbullying* itu mengungkapkan semuanya dengan kata dan kalimat yang kasar dan tidak sopan. Selain itu para netizen juga memiliki tujuan yaitu ingin mempermalukan para selebgram itu dan penyebabnya juga karena ada masalah selebgram tersebut di masa lalu.

Selain pemikiran dari Alfred Schutz mengenai fenomenologi, ada juga dari salah satu filsuf dari Jerman yang dikenal sebagai bapak fenomenologi yaitu Edmund Husserl. Pemikiran Husserl mengenai fenomenologi yaitu bahwa suatu fenomena merupakan realitas dan adanya kesadaran dari manusia mengenai kehidupan dunia yang benar-benar nyata (Rorong, 2020). Sesuai dengan pemikiran dari Husserl bahwa suatu fenomena merupakan bahwa setiap kejadian dunia yang dilakukan secara sadar merupakan suatu realitas. Begitu juga dengan fenomena *cyberbullying* ini yang merupakan suatu kejadian atau fenomena dalam media sosial sebagai tindakan menanggapi postingan seseorang dalam instagram dengan memanfaatkan fitur *like* dan *comment*. Namun hanya saja tindakan tanggapan ini dalam fenomena *cyberbullying* merupakan tindakan yang tidak baik karena didalamnya terdapat penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan dan lain sebagainya dengan mengirimkan pesan dan melontarkan kata-kata yang kasar dan kotor sehingga membuat korban menjadi depresi dan sakit hati akibat perilaku dari netizen tersebut. Hal ini merupakan tindakan sadar

yang dilakukan netizen kepada korban agar korban merasa malu dan depresi akibat perlakuannya sehingga hal ini disebut sebagai suatu fenomena.

Pembahasan

Struktur Pengetahuan pada Fenomena *Cyberbullying* Instagram

Tindakan *Cyberbullying* ini terjadi dengan adanya pengalaman-pengalaman melihat lingkungan sekitar. Menurut Muzdalifah dan Zanirah (2018) bahwa faktor-faktor penyebab munculnya *cyberbullying* pun beragam salah satunya adalah faktor situasional berupa dukungan yang didapatkan dari lingkungan sekitar seperti teman sebaya ataupun yang lainnya. Ketika lingkungan sekitar sudah terbiasa terjadi *cyberbullying* maka generasi selanjutnya juga ikut meniru hal tersebut. Hal ini dikarenakan pengalaman-pengalaman seseorang membentuk sebuah struktur pengetahuan dalam individu dan melahirkan sebuah tindakan dari pengetahuan tersebut. Jadi jika diibaratkan itu seperti perilaku yang berpola. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kowalski et al. (2013) bahwa pelaku *cyberbullying* tidak dapat melihat dampak *cyberbullying* terjadi karena beberapa peran yang terlibat seperti pelaku, korban, pelaku kasus ini dapat terjadi secara berulang seperti siklus. Apalagi didukung dengan teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat bebas untuk mengakses media sosial dan melontarkan kata-katanya tanpa dipikir terlebih dahulu dampak untuk selanjutnya.

Dengan adanya tindakan *cyberbullying* tersebut dalam media sosial instagram, maka akan menimbulkan *awareness* yaitu kesadaran yang dialami oleh individu yang didalamnya terdapat *spatial awareness* mengenai persepsi dan pemikiran. Berdasarkan observasi yang peneliti lihat pada kolom komentar pada akun @rachelvennya dan @wirda_mansur bahwa semakin banyak yang memberikan komentar negatif atau *hate comment*, maka netizen lain pun ikut memberikan komentar negatif. Begitu juga sebaliknya, jika kolom komentar tersebut dipenuhi komentar yang positif maka seorang individu netizen akan ikut memberikan komentar positif pada akun media sosial tersebut. Hal ini termasuk ke dalam *awareness* atau kesadaran netizen dalam melihat

terlebih dahulu komentar-komentar dalam akun tersebut dan cenderung lebih ke ikut-ikutan komentar lainnya. Persepsi dan pemikiran ini bisa berubah sesuai dengan keadaan lingkungan pada kolom komentar tersebut.

Dalam dunia media sosial, tidak semua netizen yang memiliki persepsi dan pemikiran yang sama. Jika di dalam suatu kolom komentar postingan pada suatu akun dipenuhi komentar negatif, maka terkadang ada beberapa netizen yang memiliki sikap simpati dan berempati dengan mendukung pemilik akun tersebut dengan memberikan komentar-komentar yang positif untuk membela admin akun tersebut.



Gambar 4.

**Komentar negatif
mengenai postngan pada**



Gambar 5.

**Komentar positif
mengenai postngan pada**

Bisa dilihat perbedaan pada kedua gambar diatas bahwa setiap netizen itu memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda. Dari gambar diatas itu terdapat netizen yang memberikan komentar negatif terhadap postingan akun @rachelvennya, namun disisi lain ada beberapa netizen yang memiliki sikap simpati dan empati dengan tetap memberikan dukungan dengan cara memberikan komentar-komentar yang positif seperti memuji kecantikan dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan

netizen tersebut tahu dampak dari *cyberbullying* yang bisa merusak mental seseorang, namun karena ia memiliki sikap simpati dan empati maka ia berupaya memberikan dukungan agar pemilik akun tersebut tidak menjadi terpuruk akibat dari komentar negatif dari para netizen yang lainnya. Netizen yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda ini karena ia merupakan seorang manusia dan seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu unik yaitu ia memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda antar satu sama lain.

Etika Komunikasi dalam Media Sosial

Berdasarkan fenomena *cyberbullying* kepada beberapa selebgram dan lainnya yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya, bisa diketahui bahwa etika komunikasi para netizen masih rendah karena sering melontarkan komentar dan mengirimkan pesan yang kasar. Kata dan kalimat tersebut mampu membuat korban menjadi depresi dan sakit hati. Sesuai dengan menurut Nurrachmi dan Puspita (2018) bahwa kejahatan *cyberbullying* lebih menyerang psikis daripada fisik. Hal ini dikarenakan membuat korban menjadi stress akibat serangan dengan kata dan kalimat yang kasar yang ia dapatkan dari komentar dan pesan dari netizen di instagram. Etika dalam komunikasi itu sangat penting diterapkan dalam bermedia sosial agar tidak menyakiti dan menyinggung orang lain. Menurut Wahyudi dan Karimah (2016) bahwa terdapat beberapa kriteria penilaian dalam etika komunikasi, antara lain:

1. Perspektif politik ada 2 penilaian:
 - a. Penghormatan atau keyakinan akan wibawa dan harga diri individual
 - b. Keterbukaan atau keyakinan pada pemerataan kesempatan
 - c. Kebebasan yang disertai tanggung jawab
 - d. Keyakinan pada kemampuan setiap orang untuk memahami hakikat demokrasi

2. Perspektif sifat manusia

Sifat manusia yang paling unik adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Etika komunikasi dinilai dari

kriteria yaitu maksud si pembicara, sifat dari cara-cara yang diambil, dan keadaan yang mengiringi.

3. Perspektif dialogis

Dalam suatu komunikasi itu seharusnya terjadi secara dua arah bukan satu arah yang didalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, kejujuran dan lain sebagainya.

Dari penjelasan tadi mengenai kriteria komunikasi bahwa didalam suatu komunikasi itu penting adanya komunikasi dua arah dan didalamnya juga didukung dengan adanya kejujuran, keterbukaan dan lain sebagainya agar tidak ada individu yang saling tersakiti akibat dari kurangnya penerapan etika komunikasi yang baik. Dari fenomena *cyberbullying* itu komunikasinya terjadi secara satu arah dengan menyerang akun instagram individu dengan mengeluarkan kata dan kalimat yang kasar serta tak jarang juga yang menggunakan akun palsu atau *fake account* dalam melakukan *cyberbullying* agar identitas pelaku tidak diketahui aslinya. Etika komunikasi dalam implementasinya harus menggunakan komunikasi yang santun (Mutiah dkk, 2019). Sebelum berkomunikasi kita harus mengetahui terlebih dahulu etika yang baik dalam berkomunikasi. Hal ini juga didukung dari pernyataan Afriani dan Azmi (2020) bahwa etika komunikasi berbicara mengenai tentang penggunaan bahasa dan implementasinya dengan kesantunan dalam berkomunikasi. Kesantunan bahasa menjadi poin penting dalam melakukan komunikasi di media sosial. Kesantunan bahasa yang dimaksud seperti menggunakan kata-kata yang sopan dengan tidak menghina, merendahkan, melecehkan dan lain sebagainya.

Fenomena *cyberbullying* pada selebgram @rachelvennya dan @wirdamansur itu dikarenakan adanya kurangnya etika komunikasi dari netizen. Hal ini dibuktikan dengan netizen mengirimkan pesan kepada Rachel Venny melalui *direct message* melalui instagram dengan mengatakan “membawa aura negatif” dan mengatakan Wirda Mansur dalam komentar postingan instagram yaitu dengan kata “ngemis sedekah online”. Hal itu tentu saja dikarenakan kurangnya etika komunikasi, seharusnya berkomentar dengan kata-kata yang sopan saja. Etika komunikasi juga harus diajarkan sejak kecil oleh orang tua. Berdasarkan

penelitian dari Malihah dan Alfiasari (2018) bahwa tujuan orang tua yaitu mengasuh dan mendidik anak agar tidak menyimpang dari perilaku negatif. Penerapan etika komunikasi dilakukan sejak dini dan diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat agar anak terbiasa menerapkan etika komunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan baik itu berkomunikasi secara langsung maupun di dunia maya dalam media sosial.

Penanganan Fenomena *Cyberbullying* dalam Media Sosial

Fenomena *cyberbullying* ini semakin banyak kejadiannya, baik itu menyerang artis, politisi, selebgram dan bahkan orang awam sekalipun. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang menganggap kasus ini masalah yang sepele dan tidak terlalu penting. Padahal sangat berdampak buruk bagi korban dan juga pelaku. Dampak yang dirasakan korban itu menyerang ke psikisnya, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, perasaan dikucilkan lingkungan, kesehatan fisik dan mental terganggu, dan depresi ingin bunuh diri. Para korban seringkali membatasi kolom komentar dan menutup akunnya sementara agar para pelaku bisa berhenti menyerang dengan kata dan kalimat kasar yang dilontarkan ke akun sosial media korban. Hal itu dikarenakan korban merasa depresi akibat serangan tersebut. Tidak hanya korban, pelaku juga terdampak dari fenomena *cyberbullying* ini. Dijelaskan dari Anshori (2022) bahwa pelaku *bullying* juga berdampak pada psikologisnya yaitu ia akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang tidak bahagia dan juga tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga sulit dalam membangun relasi atau hubungan sosial dengan sekitarnya. Hal ini dikarenakan rasa kesal yang terbiasa dalam hidupnya yang selalu dengan mudah meluapkan rasa kesalnya dengan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Dan juga sebagian besar ada pelaku yang merasa bersalah sehingga membuat hidupnya tidak tenang dan mengganggu psikologis para pelaku *cyberbullying*.

Dengan melihat dampak dari korban dan pelaku, maka fenomena *cyberbullying* ini harus segera ditangani dengan baik. Para penegak hukum juga memiliki peran dalam mencegah dan merespon terjadinya

cyberbullying (Rahayu, 2012). Ada beberapa hukum yang telah ditetapkan sebagai bentuk penanganan untuk fenomena *cyberbullying* ini. Dalam kajian Utami dan Baiti (2018) menjelaskan beberapa hukum yang telah ditetapkan mengenai *cyberbullying* yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Untuk hukumannya jika melanggar pasal tersebut yaitu pasal 27 ayat (3) yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya yaitu 1000.000.000 (Dwipayana dkk, 2020). Hukum mengenai fenomena *cyberbullying* telah ditetapkan dan hanya perlu adanya ketegasan dalam pengimplementasian tersebut dalam kehidupan nyata agar menimbulkan efek jera pada pelaku. Tidak hanya penegak hukum, namun orang tua dan masyarakat juga harus berperan dalam fenomena *cyberbullying* ini seperti orang tua yang selalu mengajarkan etika komunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi baik itu tatap muka maupun di sosial media. Masyarakat juga harus selalu peduli dengan fenomena karena *cyberbullying* ini merupakan masalah penting untuk ditangani sebab dampaknya sangat berbahaya untuk masyarakat dan juga selalu menerapkan bahasa yang santun dalam berkomunikasi antar satu sama lain. Menjalin

kebersamaan, kejujuran, keterbukaan antar satu sama lain sangat baik sebagai tindakan preventif dalam fenomena *cyberbullying* ini.

KESIMPULAN

Fenomena *cyberbullying* menjadi perbincangan publik saat ini karena kasusnya semakin banyak. Namun masyarakat masih sering menganggap sepele masalah *cyberbullying* ini sehingga tidak terlalu ditanggapi. Padahal dampaknya sangat berpengaruh bagi korban maupun pelaku terhadap psikisnya hingga bisa menyebabkan bunuh diri. Fenomena *cyberbullying* ini bisa terjadi pada politisi, artis, selebgram dan lainnya dengan menyerang akun media sosial korban yang salah satunya yaitu instagram dengan melontarkan pesan dan kata-kata yang kasar melalui fitur *direct message* dan komentar. Beberapa selebgram yang sempat terkenal *bullying* dalam media instagramnya yaitu @rachelvennya dan @wirda_mansur dengan pesan-pesan penghinaan yang menyerang mereka sehingga mereka sempat menutup akun untuk menenangkan diri dari serangan komentar-komentar jahat para netizen. Fenomena *cyberbullying* bisa dianalisis dengan teori fenomenologi dari Edmund Husserl dan Alfred Schutz bahwa fenomena itu merupakan suatu realitas yang didalamnya terdapat sebab dan tujuan pelaku melakukan *cyberbullying* terhadap korban.

Fenomena *cyberbullying* tersebut dengan memberikan komentar negatif pada bentuk fisik dan pada suatu permasalahan pemilik akun. Seperti pada akun @racehvennya itu lebih berfokus pada komentar mengenai bentuk fisik dan permasalahan masa lalunya. Sedangkan pada akun @wirda_mansur, komentarnya berfokus pada bisnis yang ia jalankan namun tidak sesuai dengan persepsi masyarakat atau netizen. *Cyberbullying* ini dilakukan karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang membentuk suatu struktur pengetahuan sehingga terjadilah tindakan *cyberbullying*. Namun setiap netizen memiliki sikap dan pola pikir yang berbeda-beda, tidak semua netizen memberikan komentar negatif namun ada juga netizen yang memberikan komentar negatif karena ada perasaan simpati dan empati pada pemilik akun tersebut agar tidak menjadi terpuruk akibat dari komentar negatif netizen lainnya.

Hal ini dikarenakan krisisnya etika komunikasi para netizen, sehingga penting adanya edukasi mengenai etika komunikasi dalam hal kesantunan berbahasa baik itu di dunia nyata maupun media sosial. Hal ini dilakukan agar fenomena *cyberbullying* tidak semakin banyak. Adapun hukum yang ditetapkan negara untuk menanggapi fenomena ini yaitu dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan dan bentuk implementasi dalam masyarakat harus dilakukan secara tegas agar kasus *cyberbullying* bisa terselesaikan dan adil untuk korban maupun pelaku. Tidak hanya dari hukum negara saja, melainkan juga adanya peran orang tua dan masyarakat untuk selalu menerapkan etika komunikasi dengan bahasa yang santun dalam melakukan komunikasi dengan individu lain baik itu dalam tatap muka ataupun tatap maya (media sosial).

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, F. & Azmi, A. 2020. Penerapan Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Pada Grup WhatsApps Mahasiswa PPKn Tahun Masuk 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 3(3).
- Anshori, dkk. 2022. Fenomena Cyberbullying dalam Kehidupan Remaja. *Jurnal Sosial & ABDIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1).
- Arfandy, Diaz. 2021. Fenomena Cyberbullying dalam Media Sosial Akibat Kurangnya Etika Komunikasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Denanda dkk. 2021. Praktik Sosial Cyber Bullying dalam Jaringan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Dwipayana dkk. 2020. Cyberbullying di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2).
- Faliha, Andriana. 2021. *Dihujat Usai Lepas Hijab, Begini Reaksi Rachel Vennya*. <https://www.merdeka.com/jabar/dihujat-usai-lepas-hijab-begini-reaksi-rachel-vennya.html>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2023.
- Irfan, dkk. 2020. Fenomena *Cyber-bullying* dalam Teknologi Media Baru (Instagram) Perspektif Ilmu Komunikasi. *Jurnal Public Relations-JPR*, 1(1).
- Jubaidi dan Fadilla. 2020. Dampak Negatif *Cyberbullying* sebagai *C-Crime* di Instagram. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 12(2).

- Junior, Mega Swastika. 2017. Fungsionalitas Konflik Gojek: Studi Fenomenologi Terhadap Konflik Pengemudi Gojek di Kota Kediri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1).
- Kowalski, R. M. & Limber, S. P. 2013. Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying. *Journal of Adolescent Health*, 53(1).
- Laora dan Sanjaya. 2021. Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif tentang Kesehatan Mental pada Generasi Z Usia 20-25 Tahun di Jakarta). *Jurnal Oratio Directa*, 3(1).
- Muzdalifah, F. & Zanirah, F. 2018. Pengaruh Keterampilan Sosial Terhadap *Cyberbullying* pada Remaja Pengguna Instagram. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 7(2).
- Malihah dan Alfiasari. 2018. Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol diri dan Komunikasi Orang Tua. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 11 (2).
- Manggola, A. & Thadi, Robeet. 2021. Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(1).
- Maya, Nur. 2015. Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Pelajar. *JISIp: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(3).
- Mutiah, dkk. 2019. Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, 1(1).
- Nurrachmi, S. & Puspita, R. 2018. Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya). *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim*, 1(1).
- Persada, Salshabila Putri. 2014. Fenomena Perilaku *Cyberbullying* di Dalam Jejaring Sosial Twitter. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Rachmayanti dan Candrasari. 2022. Perilaku *Cyberbullying* di Instagram. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1).
- Rahayu, Flourensia Spty. 2012. *Cyberbullying* Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 8(1).
- Rahayu., Widjajani, dan Romas. 2013. IPTEK Bagi Masyarakat Siswa dalam Menyikapi Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Remaja. *ABDIMAS*, 17(2).
- Raho, Bernard. 2021. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Moya Zam Zam

- Rorong, Michael Jibrael. 2020. *Fenomenologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sadiyah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari dan Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, A.S.F. & Baiti, Nur. 2018. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku *Cyber Bullying* pada Kalangan Remaja. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2).
- Wahyudi, U. & Karimah, K.E. 2016. Etika Komunikasi di Media Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*.
- <https://www.instagram.com/p/CN4rwJARGHM/?igshid=OGQ2MjdiOTE=>.
Diakses pada tanggal 06 Januari 2023.
- Yanti, Nurrahma. 2018. Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 4 (1).